

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 41 TAHUN 2006**

TENTANG

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DALAM KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, tertib dan teratur, yang mampu memadukan transportasi lainnya maka perlu adanya perlengkapan jalan berupa Rambu-Rambu Lalu Lintas;
- b. bahwa guna pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan jalan maka perlu diatur rambu-rambu lalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RAMBU-
RAMBU LALU LINTAS DALAM KABUPATEN OGAN ILIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
5. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan seluas-luasnya dengan system dan prinsip Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperlukan bagi lalu Lintas dalam Ogan Ilir;
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir;
9. Rambu-rambu adalah bagian dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;

BAB II
PENEMPATAN DAN PEMASANGAN RAMBU-RAMBU

Pasal 2

1. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dalam daerah terdiri dari rambu-rambu peringatan, larangan, perintah atau keharusan serta rambu-rambu petunjuk.
2. Titik lokasi, penempatan dan pemasangan rambu-rambu sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN PENGAWASAN

Pasal 3

Dinas perhubungan bertanggung jawab terhadap pemasangan, perubahan, penambahan, penggantian dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dalam daerah.

Pasal 4

Pengawasan terhadap rambu-rambu lalu lintas yang terpasang dalam Daerah dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
3. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

B A B V
P E N Y I D I K A N

Pasal 6

1. Penyidikan terhadap Pelanggaran rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Kualifikasi tertentu dibidang Lalu Lintas dan Angkutan.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Pelanggaran Rambu-rambu agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Pelanggaran Rambu-rambu;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Pelanggaran Rambu-rambu;
- d. dapat meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana dibidang Pelanggaran Rambu-rambu;
- e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Pelanggaran Rambu-rambu;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang, meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. melakukan proses lanjutan dan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan Pidana dibidang pelanggaran rambu-rambu menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tentang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 18 DESEMBER 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA